



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di ruangan pertemuan Kantor Lurah Lumut dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 21 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 40 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Wali Nikah Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I saksi nikah dan saksi II saksi nikah dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. Anak pertama (Pr) umur 18 tahun;
2. Anak kedua (Pr) umur 16 tahun;
3. Anak ketiga (Lk) umur 13 tahun;
4. Anak keempat (Pr) umur 9 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini, dan mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketidak mampuan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/052/SKTM/II/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Gambir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 12 Maret 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon keduanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Simartokis, Kecamatan Anggola Barat;
2. Anak para Pemohon yang benar 5 orang, anak nomor 5 bernama anak kelima (Pr) umur 6 tahun;
3. Mahar Pemohon II yang benar adalah 1 mas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ruddin Siregar ayah kandung Pemohon II, adapun saksi-saksi nikahnya adalah saksi nikah dan saksi nikah sedangkan maharnya adalah Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;
- 2. Saksi kedua, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ruddin Siregar ayah kandung Pemohon II, adapun saksi-saksi nikahnya adalah saksi nikah dan saksi nikah sedangkan maharnya adalah Seperangkat Alat Shalat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku bergama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974*" (Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka para Pemohon memiliki *legal*
Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ruddin Siregar, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: saksi nikah dan saksi nikah dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat tunai, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II gadis serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon tetap membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan sudah dikaruniai 5 orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2001 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Lumut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama wali nikah, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya Seperangkat Alat Shalat;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 5 orang anak;

4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 13 Februari 2001 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهيد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara para Pemohon tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 12 Maret 2020 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2001 di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang pertemuan Kantor Lurah Lumut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag.,

M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantansir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Halaman 11 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)